

## **Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat**

**Makbull Rizki<sup>1\*</sup>, Haiyun Nisa<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Program Studi Psikologi Universitas Syiah Kuala, Aceh, Indonesia

### **Abstract**

*Public attitudes towards caning can underlie a broad variety of actions, some may support or agree, and some may reject or oppose the law. The goal of this study is to evaluate the community's in-depth attitude towards the application of caning punishment. The research used a qualitative method with a phenomenological approach. The sampling technique used was purposive sampling technique with 4 respondents in the community who had witnessed the execution of caning directly. The data collection methods used were interviews and observation. The findings of this study show that the community has a minimal level of awareness related to caning due to lack of socialization from related parties, the level of efficacy of caning is still poor, and the four respondents indicated that they agreed to continue enforcing caning. This study also found that the religious influences inherent in the life of Acehnese people had a strong impact on their attitudes towards the implementation of caning punishment.*

**Keywords:** *qanun Jinayat; caning; community's attitude*

### **Abstrak**

Sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk dapat melatarbelakangi munculnya perilaku menyetujui atau menolak sampai pada perilaku mendukung atau menentang aturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap masyarakat secara mendalam terhadap pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan responden berjumlah 4 orang masyarakat yang pernah menyaksikan pelaksanaan hukuman cambuk secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang minim terkait hukuman cambuk yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, Tingkat efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk masih rendah, keempat responden menyatakan setuju terhadap pelaksanaan hukuman cambuk untuk terus dilaksanakan. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor agama yang melekat dalam kehidupan masyarakat Aceh sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap pelaksanaan hukuman cambuk.

**Kata Kunci:** qanun jinayat; cambuk; sikap masyarakat

**\*Corresponding Author**

rizkimaqbul@gmail.com

## **Pendahuluan**

Aceh memiliki keistimewaan khusus yang berdasarkan perundang-undangan memperoleh kewenangan untuk menjalankan secara penuh Syari'at Islam di seluruh wilayahnya. Berlandaskan pada kekhususan tersebut pemerintah Aceh secara legal dan sah memiliki kewenangan penuh untuk merancang peraturan terkait pelaksanaan Syari'at Islam serta menjalankan Syari'at Islam di wilayah Aceh sesuai dengan kebutuhan khusus daerah dan masyarakat (Surbakti, 2010).

Berlandaskan pada kekhususan yang telah diberikan kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam tersebut, yang kemudian menjadi latar belakang terbentuknya beberapa peraturan daerah yang dikenal dengan istilah Qanun. Salah satu jenis Qanun yang ada di Aceh yaitu Qanun Jinayat yang merupakan peraturan dalam hukum pidana Islam yang berlaku di wilayah Aceh yang berfungsi mengatur hukuman yang diberlakukan dan mengelola sistem atau tata laksana penghukuman terhadap pelanggar Syari'at Islam yang berkategori sebagai pelanggaran serius, seperti *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, pelecehan seksual, *liwath*, *musahaqah*, *qadzaf*, dan pemerkosaan (Hasan & Madjid, 2017).

Beberapa permasalahan muncul setelah diberlakukannya Qanun Jinayat, salah satu fokus masalah yang paling menarik perhatian masyarakat adalah adanya hukuman cambuk sebagai salah satu jenis hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggar Syari'at Islam selain daripada dua bentuk hukuman lainnya yaitu hukuman denda dan hukuman penjara. Masyarakat yang merespon hal tersebut tidak hanya masyarakat Aceh yang terlibat langsung dengan peraturan tersebut, namun masyarakat yang berada di luar Aceh baik masyarakat Indonesia maupun

masyarakat luar Indonesia juga ikut serta memberikan respon terhadap hal tersebut (Dinas Syari'at Islam, 2014).

Pemberlakuan hukuman cambuk di Aceh menuai berbagai respon dari masyarakat dan memunculkan sikap yang bervariasi terhadap penerapan hukuman cambuk, variasi sikap tersebut ada yang mengarah kepada penolakan atau ketidaksetujuan dan sikap setuju atau mendukung pelaksanaan hukuman cambuk tersebut. Beberapa penolakan dan ketidaksetujuan tersebut biasanya selalu diarahkan dan dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan banyak dalil bahwa hukuman cambuk tidak menghormati hak asasi manusia yang melekat pada diri individu tersebut (Dinas Syari'at Islam, 2014).

Perbedaan sikap yang dimunculkan masyarakat terhadap hukuman cambuk dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hakikat diberlakukannya hukuman tersebut. Dampak dari sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk yang telah dilaksanakan juga akan sangat memengaruhi perilaku dan tindakan masyarakat kedepannya, sikap tersebut akan mengarah pada bentuk persetujuan dan dukungan dari masyarakat atau penolakan bahkan penentangan terhadap pemberlakuan hukuman cambuk. Kondisi tersebut memerlukan usaha pengkajian yang lebih mendalam sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan hukuman cambuk kedepan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka peneliti ingin mengetahui bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh. Untuk menjawab hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Sikap Masyarakat Terhadap Hukuman Cambuk Sebagai Salah Satu Bentuk Hukuman Pelanggaran Qanun Jinayat". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap

masyarakat Aceh terhadap hukuman cambuk yang merupakan salah satu bentuk hukuman yang berlaku bagi pelanggar Qanun Jinayat.

## **Sikap**

Sikap merupakan mekanisme mental yang bersifat mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan serta berperan menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap orang lain atau sesuatu (objek) yang sedang dihadapi oleh individu bahkan juga terhadap dirinya sendiri. Fenomena tersebut terjadi tidak hanya karena dipengaruhi oleh keadaan objek yang sedang dihadapi, tetapi terdapat peran pengalaman-pengalaman masa lalu, situasi saat ini dan harapan-harapan terhadap masa depan (Azwar, 2010).

Menurut Azwar (2010) berdasarkan skema triadik dijelaskan bahwa aspek sikap terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. **Komponen Kognitif**

Komponen kognitif yaitu komponen yang berhubungan dengan pemikiran, ide-ide yang berkaitan dengan objek sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan individu mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap, kesan dan penilaian tentang objek sikap. Kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak bersifat selalu tepat dan akurat, terkadang kepercayaan itu terbentuk justru karena kurangnya atau tidak memiliki informasi yang benar terkait objek sikap yang dihadapi.

b. **Komponen Afektif**

Komponen afektif berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya yang ditunjukkan individu terhadap objek sikap. Secara umum, komponen ini disamakan dengan perasaan

yang dimiliki terhadap sesuatu, hal ini dapat diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, mendukung atau tidak mendukung terhadap objek sikap yang dalam penelitian ini adalah hukuman cambuk.

c. **Komponen Perilaku**

Komponen terakhir yaitu komponen perilaku atau konatif, merupakan kecenderungan atau berwujud proses tendensi untuk berbuat sesuatu. Komponen perilaku atau komponen konatif dapat diketahui melalui respon subjek yang berkenaan dengan objek sikap. Respon tersebut dapat berbentuk niat untuk melakukan tindakan tertentu terhadap objek sikap, contoh dari komponen perilaku, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.

Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi sikap diantaranya adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan maupun lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu (Azwar, 2010).

### **Cambuk**

Hukuman cambuk terdiri dari dua suku kata yaitu, hukuman dan cambuk. Hukuman menurut Syari'at Islam adalah suatu ancaman dan pembalasan atau siksaan yang diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan tidak baik (maksiat) yang telah dilakukan oleh individu tersebut baik yang bersifat telah ditentukan oleh *syara'* maupun belum ditetapkan (*ta'zir*) untuk melindungi kepentingan individu maupun masyarakat yang lebih luas (Syafrizal, 2017).

Kemudian Zainuddin (2011) mengartikan cambuk merupakan suatu alat dalam pemberian hukuman cambuk berupa rotan yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah sesuai yang tertulis dalam Qanun.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk hukuman dalam qanun jinayat.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Aceh secara umum. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan dalam penentuan responden dalam penelitian ini. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, ber-usia minimal 18 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat tentang usia yang diperbolehkan menyaksikan hukuman cambuk dan sudah pernah menyaksikan hukuman cambuk secara langsung.

Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah empat orang yang telah memenuhi seluruh kriteria responden penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di tiga gampong (desa) yang telah pernah melaksanakan prosesi pelaksanaan hukuman cambuk secara langsung.

Responden yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah empat orang yaitu masyarakat yang berdomisili di Desa Rukoh, Lueng Bata dan Lamgugob, Banda Aceh.

**Table 1****General Description of Research Respondents**

Description	Research Respondent			
	HI	BI	S	HM
Gender	Male	Male	Male	Male
Age	52 Years	54 Years	23 Years	29 Years
Pekerjaan	Old	Old	Old	Old
Domisili	Wiraswasta	Dosen	Mahasiswa	Wiraswasta
Menyaksikan hukuman cambuk	Gampong Rukoh	Gampong Lamgugob	Gampong Rukoh	Gampong Rukoh
	Lebih dari 2 kali secara langsung	1 kali secara langsung	2 kali secara langsung	3 kali secara langsung

**Instrumen dan Analisis**

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan metode wawancara dan observasi. Metode wawancara digunakan dengan tujuan memperoleh pengetahuan atau informasi tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu terkait dengan topik yang diteliti, dan bertujuan untuk melakukan eksplorasi terhadap topik tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (panduan wawancara) yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan aspek-aspek dari variabel penelitian dan telah melalui tahapan expert review oleh dosen pembimbing.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles, Huberman dan Saldana. Analisis data dilakukan dengan melewati tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara teknis proses yang dimaksud dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai (Miles, Huberman dan Saldana, 2014).

## **Hasil dan Pembahasan**

Seluruh responden mengetahui adanya pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sebagai sebuah bentuk hukuman terhadap pelanggaran Qanun Jinayat. Pengetahuan tentang hukuman cambuk tersebut didapatkan dari hasil pengamatan dan dari proses menyaksikan hukuman cambuk serta beberapa informasi dari media sosial.

1. *“Ya saya mengetahui ada pelaksanaan hukuman cambuk di depan masjid Lamgugob”.*
2. *“Saya kira karena sudah menjadi realita bahwa saat ini, Dinas Syari’at Islam itu sudah, apa namanya ee, menjalankan Qanun tentang hukuman cambuk ini”.*
3. *“Ya yang saya ketahui secara umum ya hukuman cambuk ya e, biasanya ya para pelaku yang melakukan kriminal ya di eksekusi hukuman cambuk, hukum cambuk baik dalam kasus zina, khamar.”*
4. *“Kalau berita-berita tentang kapan ada hukuman cambuk, karena saya hobi membaca media, berita online dan koran kan, setiap pagi saya dapat informasi disitu biasanya”.*

Seluruh responden penelitian menyatakan bahwa sosialisasi dari pihak pelaksana masih sangat kurang sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan terkait ketentuan-ketentuan dan sistem pelaksanaan hukuman cambuk. Pengetahuan terbatas pada informasi-informasi umum seperti jenis pelanggaran yang sering dijatuhi hukuman cambuk, informasi jenis hukuman tersebut juga didapatkan dari hasil menyaksikan prosesi hukuman cambuk.

Responden BI mengungkapkan bahwa hukuman cambuk bermanfaat sebagai pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan kedepannya (*preventif*) karena merupakan pembelajaran bagi

orang lain. Hal serupa juga disampaikan oleh responden HI yang menyatakan hukuman cambuk memberikan manfaat pembelajaran bagi masyarakat yang menyaksikan. Responden S dan HM menyatakan hal yang serupa namun lebih menginternalisasikan manfaat tersebut ke diri, menurut responden S dan HM setelah menyaksikan hukuman cambuk merasakan ada manfaat pembelajaran dan keinginan untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran qanun jinayat dengan tujuan agar terhindar dari hukuman tersebut.

Tiga dari empat responden yaitu HI, HM, dan BI menyatakan bahwa hukuman cambuk yang diberikan kepada para pelanggar *Qanun Jinayat* belum setimpal dengan kesalahan yang diperbuat, hal tersebut menurut ketiga responden dikarenakan hukuman cambuk yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan tuntunan syari'at dalam agama Islam sedangkan responden S menyatakan hukuman yang cambuk yang diterima para terpidana sudah sesuai dengan kesalahannya karena hal tersebut sudah sesuai dengan hukum ketentuan hukum yang disepakati yang tertuang dalam Qanun Jinayat.

Terkait efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan saat ini responden HI, HM, dan BI menyatakan pelaksanaannya masih kurang efektif karena beberapa faktor kekurangan dalam pelaksanaannya. Secara rinci responden BI menyatakan sangat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hukuman cambuk terutama keseriusan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ketidakseriusan tersebut seperti kesempurnaan aturan dalam Qanun, keseriusan pelaksana dalam penggaran biaya terkait pelaksanaan dan niat dari pelaksana yang harus ditingkatkan dengan harapan tercapainya pelaksanaan *Syari'at Islam* yang kaffah. Responden HI lebih memberikan fokus ketidakefektifan dari pelaksanaan hukuman cambuk yang disebabkan oleh kurangnya publikasi

terhadap pelaksanaan hukuman cambuk, sedangkan responden HM menyatakan bahwa keterlibatan anak-anak sebagai penonton prosesi hukuman cambuk yang menyebabkan masih kurang efektifnya pelaksanaan tersebut.

Berbeda dengan tiga responden lainnya, responden S menyatakan pelaksanaan hukuman cambuk sudah efektif walaupun tetap menjelaskan kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya publikasi yang dilakukan, responden S juga menegaskan keefektifan yang dinyatakannya adalah pelaksanaan hukuman cambuk jika dilaksanakan di tempat terbuka karena menurutnya akan tidak efektif jika dilakukan di tempat tertutup yang dapat menyebabkan hilangnya manfaat edukasi dari pelaksanaan hukuman cambuk tersebut.

Berdasarkan hasil analisis wawancara terhadap empat responden dalam penelitian ini yaitu responden BI, S, HI dan HM, keempat responden memberikan penjelasan yang sama bahwa hukuman cambuk harus tetap dilaksanakan sebagai sebuah bentuk hukuman di Aceh.

Ablisar (2014) menyatakan bahwa tujuan dari hukuman cambuk adalah sebagai upaya memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Jinayat. Sesuai dengan tujuan dari hukuman cambuk tersebut, responden dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang telah pernah menyaksikan hukuman cambuk, yaitu responden BI, S, HM, dan HI. Tiga responden menyaksikan hukuman cambuk secara langsung sebanyak 2-3 kali, sedangkan satu responden yaitu BI menyaksikan satu kali hukuman cambuk. Keempat responden menyatakan manfaat yang didapatkan dari adanya hukuman cambuk tersebut adalah sebagai pembelajaran dan upaya preventif agar tidak terjadi terhadap masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa terdapat proses pembelajaran yang terjadi dalam masyarakat yang didapatkan dari proses menyaksikan hukuman cambuk, proses pembelajaran tersebut diperoleh dengan cara belajar yang disebut dengan teori belajar melalui pengamatan (*observational learning*) yang dikemukakan oleh Bandura. Pembelajaran melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain atau disebut dengan *vicarious conditioning* (Ainiyah, 2017).

Responden yang telah menyaksikan hukuman cambuk juga menunjukkan adanya rasa takut dan jera yang dirasakan oleh responden penelitian. Responden HM menyatakan merasa takut dan jera untuk berbuat pelanggaran-pelanggaran Syari'at Islam yang dapat dikenakan hukuman cambuk. Responden HI menyatakan saat menyaksikan hukuman cambuk menjadikan responden berkeinginan untuk tidak melakukan pelanggaran Qanun Jinayat kedepannya. Responden S juga mengatakan hal yang sama bahwa responden merasa tidak ingin melakukan pelanggaran terhadap Syari'at Islam setelah menyaksikan hukuman cambuk. Responden BI menyatakan merasakan ada manfaat yang didapatkan dari hukuman cambuk yaitu sebagai pengingat dan pencegahan perilaku pelanggaran terhadap aturan dalam Qanun Jinayat.

Pada hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat efek atau konsekuensi yang terjadi pada responden setelah menyaksikan hukuman cambuk. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan teori hukum efek (*the law of effect*). Zamzami (2015) menjelaskan bahwa teori hukum efek merupakan proses dari hubungan antara stimulus dan respon yang dipengaruhi oleh konsekuensi, secara sederhana apabila hubungan dari stimulus dan respon menghasilkan konsekuensi yang baik maka perilaku akan diperkuat, sebaliknya, apabila konsekuensi yang

ditimbulkan bersifat tidak menyenangkan maka perilaku akan melemah. Responden dalam penelitian setelah menyaksikan prosesi hukuman cambuk menyatakan mengalami rasa jera untuk berbuat pelanggaran Syari'at Islam, hal tersebut terjadi karena konsekuensi dari melakukan pelanggaran bersifat tidak menyenangkan dalam penelitian ini adalah dihukum dengan hukuman cambuk seperti terpidana yang telah saksikan.

Penelitian ini juga menemukan hasil bahwa seluruh responden penelitian menyatakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada masyarakat, sehingga pengetahuan masyarakat sangat terbatas terkait ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pelaksanaan hukuman cambuk Sangat penting untuk dilakukannya sosialisasi dan pemberian informasi yang berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang penerapan hukuman cambuk. Rifqi (2017) dalam penelitian yang dilakukannya terhadap mahasiswa ditemukan hasil bahwa dari 52 responden terdapat 28 responden yang terkategori kurang setuju sampai sangat tidak setuju telah mendapatkan pemahaman tentang Qanun Jinayat dari sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Terkait hasil penelitian tersebut Ulya (2016) menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyikapi masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat. Jika masyarakat sudah menerima dan memahami dengan baik substansi Qanun, maka masyarakat dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam hal menjaga dan menjalankan aturan yang tersebut di dalam Qanun Jinayat.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat memiliki keinginan dan harapan terhadap hukuman cambuk untuk dilanjutkan kedepanya dan seluruh responden memberikan saran untuk

pelaksanaan yang lebih baik. Sikap tersebut menunjukkan masyarakat memiliki sikap yang positif dan mendukung keberlangsungan dari pelaksanaan hukuman cambuk. Penelitian ini menemukan bahwa faktor kebudayaan dan pengetahuan keagamaan adalah faktor yang membentuk sikap mendukung hukuman cambuk tersebut Responden HI merasa senang dan bersyukur saat menyaksikan hukuman cambuk karena menurut responden pelaksanaan hal tersebut merupakan syiar agama yang memiliki sifat wajib untuk dilaksanakan.

Faktor yang memengaruhi sikap masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukuman cambuk untuk tetap dilaksanakan tersebut adalah faktor keagamaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Keempat responden dalam memberikan jawaban sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam, hal tersebut disebabkan karena Syari'at Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh yang tidak dapat terpisahkan. Menurut Sulaiman (2018) Penerapan Syari'at Islam di provinsi Aceh pada dasarnya sangat mengakar. Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan historis panjang perjalanan perjuangan masyarakat Aceh untuk menerapkan Syari'at Islam secara sempurna di Aceh.

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh merupakan cita-cita masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam karena Islam tidak hanya dipandang sebagai pedoman semata, namun telah menjadi rutinitas dalam realitas kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh (Bahri, 2012). Rully (2016) juga menyatakan hal yang serupa bahwa persepsi masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman tentang nilai keagamaan. Masyarakat baik secara formal maupun informal terhadap hukuman cambuk.

Persetujuan terhadap pelaksanaan hukuman Islam sebagai salah satu bentuk hukuman paling efektif dan tepat bagi perilaku-perilaku

menyimpang seperti LGBT juga terdapat di negara-negara yang bermayoritas penduduk beragama muslim seperti Malaysia dan Nigeria. Muhammed dan Amuda (2018) menyatakan bahwa mayoritas masyarakat di negara Malaysia dan Nigeria setuju dan mendukung LGBT sebagai perilaku yang abnormal, irasional, tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh budaya, tradisi, kepercayaan dan agama.

Mayoritas masyarakat juga setuju bahwa hukum syari'ah merupakan hukum yang paling tepat untuk perilaku tersebut dan negara mayoritas Islam Malaysia dan Nigeria harus tetap menjalankannya walaupun mendapat tekanan dari negara luar lainnya. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana faktor pengetahuan, kebiasaan serta nilai-nilai moral dan agama yang dipegang oleh masyarakat memengaruhi sikap. Sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa masyarakat juga menyikapi hukum cambuk sebagai salah satu hukuman dalam hukum syari'ah merupakan hukuman yang harus tetap dilaksanakan pada perilaku-perilaku pelanggaran Syari'at Islam.

Penelitian yang serupa dengan hukuman cambuk yaitu hukuman mati yang dilakukan terhadap masyarakat yang beragama kristen, penelitian tersebut memiliki dua pandangan terhadap hukuman mati yaitu menolak dan mendukung, pandangan yang mendukung terhadap dilaksanakannya hukuman mati berdasarkan pada kepercayaan dan tuntunan agama yang tertuang dalam kitab taurat bahwa tuhan memberikan kuasa kepada manusia dalam hal ini diatur oleh negara untuk menjalankan hukuman Allah kepada individu-individu yang melakukan kejahatan (Nainborhu, 2015).

Wambui (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dari agama terhadap nilai dan perilaku di Kenya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kepercayaan terhadap agama seperti rasa takut

terhadap hukuman dari tuhan atau kekuatan supranatural berhubungan dengan perilaku-perilaku jujur dalam yang dilakukan oleh seorang individu.

Sesuai dengan faktor-faktor pembentukan sikap yang telah dipaparkan di bagian awal, salah satu faktor pembentuk sikap adalah lembaga pendidikan dan lembaga agama. Pemahaman tentang baik dan buruk, boleh dan tidak boleh merupakan konsep moral dan agama yang menentukan sistem kepercayaan. Kemudian sistem kepercayaan itulah yang akan menentukan sikap individu terhadap suatu hal (Azwar, 2010). Berdasarkan dari dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian Nainborhu (2015) dan Wambui (2017) di atas yang sesuai dengan kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa terdapat pengaruh nilai-nilai agama terhadap sikap masyarakat terhadap objek sikap yang dalam penelitian ini adalah hukuman cambuk.

Hasil survey yang dilakukan oleh Simandjuntak (2015) menunjukkan bahwa terdapat 84,6% masyarakat Indonesia yang mendukung hukuman mati terhadap para narapidana narkoba. 60,8% menyatakan setuju karena dapat menghancurkan generasi muda dan 23,7% menyatakan karena terdapat efek jera dari hukuman mati. Selebihnya, 28,4% tidak setuju karena pertimbangan hak asasi manusia dan percaya pada alternatif hukuman lainnya.

Selanjutnya penelitian pada paragraf sebelumnya, penelitian ini menemukan bahwa responden menyatakan setuju terhadap hukuman cambuk salah satunya adalah karena alasan penyelamatan generasi muda dari hal-hal yang tidak diinginkan. Responden HI menyatakan salah satu faktor yang membuat responden menyetujui hukuman cambuk untuk terus dilaksanakan adalah sebagai upaya menyelamatkan generasi muda dari hal-hal negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian

sebelumnya yang menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh memiliki semangat tinggi untuk berkehidupan dengan syariat Islam (Bahri, 2013).

Menurut pandangan para ulama penerapan Syari'at Islam pada umumnya terkesan belum dilaksanakan secara maksimal, tidak memberikan kesan khusus terhadap masyarakat, tidak signifikan berdasarkan prinsip dan tujuan dari penerapan Syari'at, penerapannya cenderung bersifat politis dan simbolis (Hasan & Madjid, 2017).

Hal tersebut mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana responden S berpendapat bahwa pelaksanaan hukum cambuk sudah efektif dengan catatan tetap dilaksanakan di tempat terbuka, responden S juga menyampaikan bahwa terdapat kekurangan dalam sosialisasi dan publikasi oleh pihak pelaksana.

Responden BI menyatakan bahwa pelaksanaan yang tidak efektif tersebut karena kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan oleh pihak-pihak terkait di pemerintahan Aceh, Responden HI dan HM menyatakan hal yang sama dengan responden S bahwa kurangnya publikasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Responden HM juga menambahkan dalam pelaksanaannya masih terlibatnya anak-anak sebagai penonton eksekusi hukuman cambuk sebagai kekurangan dalam efektivitas pelaksanaannya saat ini.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini keterlibatan anak-anak yang ikut menyaksikan hukuman cambuk dapat berdampak negatif terhadap anak-anak. Menurut responden HM anak-anak yang menyaksikan proses hukuman cambuk dikarenakan anak tertarik terhadap prosesi pencambukan daripada manfaat peringatan dan pembelajaran dari proses

hukuman tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak-anak dibawah usia 18 tahun tidak dibenarkan menyaksikan prosesi hukuman cambuk (Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014).

Pernyataan dalam Qanun tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang melihat pengaruh tontonan kekerasan di televisi terhadap siswa sekolah yang dikaitkan dengan perilaku agresif, dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada hubungan tingkat agresifitas dengan perilaku menonton acara kekerasan tersebut. Hasil penelitian juga menyatakan bahwa semakin tinggi intensitas siswa menyaksikan acara kekerasan di media televisi maka semakin tinggi pula perilaku agresif siswa (Pradana, 2018).

Penelitian lainya terkait pengaruh tontonan menyatakan salah satu film Indonesia dengan kategori film aksi yang banyak menampilkan adegan kekerasan yaitu film "The Raid 2". Penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa terdapat hubungan antara perilaku agresivitas siswa SMA dengan film yang tonton. (Gumay, 2016). Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dan dua penelitian sebelumnya menunjukan terdapat pengaruh tontonan terhadap sikap dan perilaku anak-anak.

### **Daftar Pustaka**

- Ablisar, M. (2014). Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 55(2), 278-289.
- Ainiyah, Q. (2017). *Social learning theory* dan Perilaku Agresif Anak dalam Keluarga. *Jurnal Al-ahkam Ilmu Syariah dan Hukum*, 2(1) 91-102.
- Azwar, S. (2010). *Sikap manusia teori dan pengukuranya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bahri, S. (2012). Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebagai bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2) 258-267.
- Bahri, S. (2013). Konsep Implementasi Syari'at Islam Di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV), 313-337.
- Dinas Syari'at Islam Aceh. (2015). *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Gumay, A. S. (2016). Pengaruh tayangan kekerasan dalam film The Raid 2 terhadap agresivitas Remaja di SMAN 5 Samarinda. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 155-164.
- Hasan, B., & Madjid, A. (2017). Ulama views on the application of Islamic Law in Banda Aceh city, Indonesia. *IOSR. Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 22(11), 32-39. doi: 10.9790/0837-2211053239.
- Insitute For Criminal Justice Reform*, (2015). Indonesia: Cabut atau revisi semua ketentuan yang melanggar semua hak asasi manusia dalam Qanun jinayah aceh. Diakses melalui [http:// icjr.or.id/ Indonesia-cabut-atau-revisi-semua-ketentuan-yang-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-anun-Jinayat-aceh/](http://icjr.or.id/Indonesia-cabut-atau-revisi-semua-ketentuan-yang-melanggar-hak-asasi-manusia-dalam-anun-Jinayat-aceh/)
- Miles, M.B, Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.
- Muhammad, A. A., & Amuda, Y., J. (2018). LGBT: an evaluation of Shariah Provisions and the laws of Malaysia and Nigeria. *GJAT Journal*, 8(1), 15-29.
- Nairborhu, N. S. R. (2015). Pandangan agama Kristen terhadap pidana mati. *Jurnal Wawasan Hukum*, 33(2), 141-142

- Pradana, Y., Dwikuarnianingsih., & Setyorini. (2018). Hubungan antara menonton acara kekerasan televisi dengan perilaku agresif Siswa Smp di Salatiga. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(1), 55-65.
- Rifqi, M. (2017). Tingkat kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun no. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (studi kasus mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum Uin Ar-Raniry). *Jurnal Legitimasi*, 6(1), 62-88.
- Rully, R. (2016). Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di kota Banda Aceh. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik: Universitas Syiah Kuala.
- Simandjuntak, D. (2015). Spectacle of the scaffold? the politics of death penalty in indonesia. *Iseas Yusof Ishak Institute Journal*, 15(46), 1-8.
- Sulaiman. (2018). *Studi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh: Madani Publisher.
- Surbakti, N. (2010). Pidana cambuk dalam perspektif keadilan hukum dan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Media Hukum*, 17(3), 456-474.
- Syafrizal, A. (2017). *Hukum Pidana Islam/ Jinayat dan pelaksanaannya di Aceh*. Banda Aceh: FH UNMUHA.
- Ulya, Z. (2016). Dinamika penerapan hukum Jinayat sebagai wujud rekontruksi Syari'at Islam di Aceh. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(1), 135-148.
- Wambui, N. (2017). The impact of religion on values and behavior in Kenya. *European Journal of Philoshopy, Culture and Religious Studies*, 1(1), 50-65.

Warsidi, A. (2014). Hukum Cambuk tidak manusiawi. Kontras Aceh.

Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/611929/kontras-aceh-hukum-cambuk-tidak-manusiawi>

Zainuddin, M. (2011). *Problematika* Hukuman Cambuk di Aceh. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.

Zamzami, M. (2015). Penerapan *reward and punishment* dalam teori belajar behaviorisme. *Jurnal Ta'limuna*, 4(1), 1-20.